



P U T U S A N

Nomor : 197/Pid/SUS/2016/PN Gns

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH**
Tempat lahir : Surabaya Ilir
Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/ 25 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt. 1 Rw. 1 Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
- II. Nama lengkap : **WIDIYATMOKO Bin SURADI**
Tempat lahir : Gaya Baru
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun/ 03 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 7A Rt. 1 Rw. 1 Desa Gayabaru 3 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 197/Pid.Sus/2016/PN.Gns tertanggal 30 Mei 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 197/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns tertanggal 30 Mei 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 1 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama terdakwa **ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH, dkk.**, beserta seluruh lampirannya ;
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan;
 - Telah melihat alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa I. **ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH** dan terdakwa 2. **WIDIYATMOKO Bin SURADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menetapkan agar terdakwa I. **ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH** dan terdakwa 2. **WIDIYATMOKO Bin SURADI** untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di Panti rehabilitasi gangguan jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis di Desa Fajar Baru Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, selama 3 (tiga) bulan sesuai Assesment dari RSJ dan Narkoba Ataraxis;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai;
 - Seperangkat alat hisap (bong);
 - Seperangkat alat hisap (bong) berisi cairan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah pipa kaca;
 - 6 (enam) buah jarum;
 - 5 (lima) buah sekop dari pipet plastik bekas pakai;
 - 2 (dua) buah cotton bud/ korek kuping;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 2 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis, namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH bersama dengan terdakwa WIDIYATMOKO Bin SURADI pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 14.00 Wib WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di rumah terdakwa Robinson Dusun V Rt 1 Rw 1 Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas awalnya hari sekira Pkl. 13.30 WIB, terdakwa WIDIYATMOKO datang menemui terdakwa ROBINSON dirumah terdakwa di Dusun V Rt. 1 Rw 1 Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah dengan memberikan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ROBINSON dengan tujuan untuk untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian terdakwa ROBINSON menghubungi sdr. MANSYUR (DPO) menanyakan ada barang (shabu-shabu) tidak dan sdr. MANSYUR (DPO) menjawab " ada " kemudian terdakwa ROBINSON pergi menemui sdr. MANSYUR (DPO) kerumahnya untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sementara terdakwa WIDIYATMOKO menunggu dirumah terdakwa ROBINSON, selanjutnya setelah terdakwa ROBINSON tiba dirumah sdr. MANSYUR (DPO) terdakwa ROBINSON memberikan uang tersebut kepada sdr. MANSYUR (DPO) dan sdr. MANSYUR (DPO) menyerahkan kepada terdakwa ROBINSON plastik klip berisikan shabu-shabu, setelah itu terdakwa ROBINSON kembli pulang kerumahnya dengan membawa paket shabu-shabu yang telah dibeli

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 3 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. MANSYUR (DPO) dengan cara disimpan di dalam 1 (satu) kotak rokok Class Mild, kemudian setelahnya kembali dirumahnya terdakwa ROBINSON dan terdakwa WIDIYATMOKO menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu-shabu diruang belakang rumah terdakwa ROBINSON. Selanjutnya pada saat sedang menggunakan shabu-shabu tersebut sekira PKL 14.00 WIB datang saksi HARRY KURNIAWAN, saksi FERDIANSYAH dan saksi SAMUEL PANGIDOAN NAPITUPULU yang merupakan petugas BNNP-Lampung, melihat kedatangan petugas terdakwa WIDIYATMOKO lari ke arah ruang tamu di dalam rumah terdakwa ROBINSON, sementara terdakwa ROBINSON sambil berlari membawa bungkus kotak rokok Class Mild yang berisikan shabu-shabu yang berada diatas meja menuju ke arah kamar tidur bagian belakang rumah dan meletakkan kotak rokok Class Mild yang berisikan shabu-shabu tersebut kedalam kantong jaket yang tergantung didalam kamar, kemudian terdakwa ROBINSON lari ke kamar bagian depan, kemudian setelah petugas dari BNNP-Lampung masuk kedalam rumah dan mengamankan terdakwa WIDIYATMOKO dan terdakwa ROBINSON, para saksi Petugas dari BNNP-Lampung melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ROBINSON dan dari hasil penggeledahan petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok class mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening bekas pakai didalam kantong jaket yang tergantung didalam kamar belakang rumah terdakwa Robinson, kemudian seperangkat alat hisap bong ditemukan dibawah tempat tidur kamar tengah, sedangkan seperangkat alat hisap bong berisi cairan, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 6 (enam) buah jarum, 5 (lima) buah skop dari pipet plastic bekas pakai, 2 (dua) buah cotton bud ditemukan diatas meja ruang belakang rumah terdakwa ROBINSON, kemudian terdakwa ROBINSON dan terdakwa WIDIYATMOKO dibawa oleh petugas ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

Berdasarkan keterangan para terdakwa, adapun cara para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pipa kaca/pirex yang sebelumnya telah disiapkan, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu menghisap asapnya dari pipet yang dihubungkan dengan alat hisap bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga berisi cairan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 352 A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 21 Januari 2016 bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening bekas pakai, seperangkat alat hisap bong, seperangkat alat hisap bong berisikan cairan bening 10 ml, 3 (tiga)

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 4 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipa kaca, 5 (lima) buah sekop dari pipet plastic bekas pakai, 2 (dua) buah cotton bud yang disita dari terdakwa ROBINSON dan terdakwa WIDIYATMOKO dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisi urine + 60 ml An. ROBINSON dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisi urine + 70 ml An. Widiyatmoko adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 menurut lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA/01/I/TAT/2016/BNNP-LPG yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/103/I/Ka/Rh.00.00/2016/BNNP-LPG tanggal 15 Januari 2016 terhadap berkas An. ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH (alm) dan berkas An. WIDIYATMOKO Bin SURADI yang disangka melanggar Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009, dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

KESIMPULAN

TIM MEDIS : Klien Penyalahguna shabu, derajat situasional. Rencana terapi yang dibutuhkan adalah evaluasi psikologis, wawancara motivasional dan konseling adikasi serta konsultasi ke dokter Spesialis Kejiwaan (Psikiater)

TIM HUKUM: Tersangka murni pengguna narkoba

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yakni :

1. Saksi **HARRY KURNIAWAN, SH, MH Bin SALBARI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah staf bidang berantas BNNP Lampung;
 - Bahwa berawal dari info masyarakat bahwa di rumah terdakwa Robinson di Dusun I RT.01 RW.01 Desa Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan laporan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wib, saksi bersama beberapa rekan saksi melakukan penggrebekan di rumah terdakwa Robinson di Dusun I RT.01 RW.01 Desa Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 5 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dicegah ada 2 (dua) orang, yakni terdakwa ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH bersama dengan terdakwa WIDIYATMOKO Bin SURADI sedang menggunakan Narkotika yang diduga berjenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengecekan di rumah terdakwa Robinson ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai didalam kantong jaket yang tergantung didalam kamar belakang rumah terdakwa Robinson, kemudian seperangkat alat hisap bong ditemukan dibawah tempat tidur kamar tengah, sedangkan seperangkat alat hisap bong berisi cairan, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 6 (enam) buah jarum, 5 (lima) buah skop dari pipet plastic bekas pakai, 2 (dua) buah cotton bud ditemukan diatas meja ruang belakang rumah terdakwa ROBINSON;
- Bahwa kemudian terdakwa ROBINSON dan terdakwa WIDIYATMOKO dibawa oleh petugas ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan uji lab ternyata barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, ternyata urinenya mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa mengaku telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **FERDIANSYAH, SH Bin ARYADI, SE.**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah staf bidang berantas BNNP Lampung;
- Bahwa berawal dari info masyarakat bahwa di rumah terdakwa Robinson di Dusun I RT.01 RW.01 Desa Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wib, saksi bersama beberapa rekan saksi melakukan penggecekan di rumah terdakwa Robinson di Dusun I RT.01 RW.01 Desa Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 6 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah ada 2 (dua) orang, yakni terdakwa ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH bersama dengan terdakwa WIDIYATMOKO Bin SURADI sedang menggunakan Narkotika yang diduga berjenis shabu-shabu;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa Robinson ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai didalam kantong jaket yang tergantung didalam kamar belakang rumah terdakwa Robinson, kemudian seperangkat alat hisap bong ditemukan dibawah tempat tidur kamar tengah, sedangkan seperangkat alat hisap bong berisi cairan, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 6 (enam) buah jarum, 5 (lima) buah skop dari pipet plastic bekas pakai, 2 (dua) buah cotton bud ditemukan diatas meja ruang belakang rumah terdakwa ROBINSON;
 - Bahwa kemudian terdakwa ROBINSON dan terdakwa WIDIYATMOKO dibawa oleh petugas ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa setelah dilakukan uji lab ternyata barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, ternyata urinenya mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa terdakwa mengaku telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SAMUEL PANGINDOAN NAPITUPULU Bin MORSA NAPITUPULU**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah staf bidang berantas BNNP Lampung;
- Bahwa berawal dari info masyarakat bahwa di rumah terdakwa Robinson di Dusun I RT.01 RW.01 Desa Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi penyalahguna Narkotika;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wib, saksi bersama beberapa rekan saksi melakukan penggrebekan di rumah terdakwa Robinson di Dusun I RT.01

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 7 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01 Desa Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pada saat digeledah ada 2 (dua) orang, yakni terdakwa ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH bersama dengan terdakwa WIDIYATMOKO Bin SURADI sedang menggunakan Narkotika yang diduga berjenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Robinson ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai didalam kantong jaket yang tergantung didalam kamar belakang rumah terdakwa Robinson, kemudian seperangkat alat hisap bong ditemukan dibawah tempat tidur kamar tengah, sedangkan seperangkat alat hisap bong berisi cairan, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 6 (enam) buah jarum, 5 (lima) buah skop dari pipet plastic bekas pakai, 2 (dua) buah cotton bud ditemukan diatas meja ruang belakang rumah terdakwa ROBINSON;
- Bahwa kemudian terdakwa ROBINSON dan terdakwa WIDIYATMOKO dibawa oleh petugas ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan uji lab ternyata barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, ternyata urinenya mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa mengaku telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Peenuntut Umum juga telah menghadirkan seorang ahli yakni :

dr. NOVAN HARUN, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan tim medis yang merekomendasikan para terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa adalah korban penyalahguna narkotika jenis shabu;
- Bahwa perlu tindak lanjut berupa rehabilitasi rawat inap atau rawat jalan di RS Jiwa Daerah Propinsi Lampung dan Perlu Pendampingan dan

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 8 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan lebih lanjut terhadap terdakwa oleh orang-orang terdekat terdakwa agar tindakan penyalahgunaan narkotikanya tidak berlanjut;

- Bahwa para terdakwa masih perlu dilakukan rehabilitasi;

Atas keterangan ahli seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan para terdakwa, yakni :

1. Terdakwa I. **ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira Pkl. 13.30 WIB, terdakwa WIDIYATMOKO datang menemui terdakwa ROBINSON di rumah terdakwa di Dusun V Rt. 1 Rw 1 Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah dengan memberikan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ROBINSON dengan tujuan untuk untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa ROBINSON menghubungi sdr.MANSYUR (DPO) menanyakan ada barang (shabu-shabu) tidak dan sdr.MANSYUR (DPO) menjawab "ada" kemudian terdakwa ROBINSON pergi menemui sdr.MANSYUR (DPO) kerumahnya untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sementara terdakwa WIDIYATMOKO menunggu di rumah terdakwa ROBINSON;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ROBINSON dan terdakwa WIDIYATMOKO menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu-shabu di ruang belakang rumah terdakwa ROBINSON, namun pada saat sedang menggunakan shabu-shabu tersebut sekitar pkl. 14.00 WIB, datang beberapa orang dari petugas BNNP Lampung;
- Bahwa kemudian setelah petugas dari BNNP Lampung masuk kedalam rumah terdakwa Robinson dan terdakwa WIDIYATMOKO diamankan, berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok class mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, seperangkat alat hisap bong ditemukan dibawah tempat tidur kamar tengah, sedangkan seperangkat alat hisap bong berisi cairan, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 6 (enam) buah jarum, 5 (lima) buah skop dari pipet plastic bekas pakai, 2 (dua) buah cotton bud dan dibawa oleh petugas ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung;

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 9 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
2. Terdakwa II. **WIDIYATMOKO Bin SURADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira Pkl. 13.30 WIB, terdakwa WIDIYATMOKO datang menemui terdakwa ROBINSON di rumah terdakwa di Dusun V Rt. 1 Rw 1 Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah dengan memberikan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ROBINSON dengan tujuan untuk untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kemudian terdakwa ROBINSON menghubungi sdr.MANSYUR (DPO) menanyakan ada barang (shabu-shabu) tidak dan sdr.MANSYUR (DPO) menjawab "ada" kemudian terdakwa ROBINSON pergi menemui sdr.MANSYUR (DPO) kerumahnya untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sementara terdakwa WIDIYATMOKO menunggu di rumah terdakwa ROBINSON;
 - Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ROBINSON dan terdakwa WIDIYATMOKO menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu-shabu di ruang belakang rumah terdakwa ROBINSON, namun pada saat sedang menggunakan shabu-shabu tersebut sekitar pkl. 14.00 WIB, datang beberapa orang dari petugas BNNP Lampung;
 - Bahwa kemudian setelah petugas dari BNNP Lampung masuk kedalam rumah terdakwa Robinson dan terdakwa WIDIYATMOKO diamankan, berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok class mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, seperangkat alat hisap bong ditemukan dibawah tempat tidur kamar tengah, sedangkan seperangkat alat hisap bong berisi cairan, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 6 (enam) buah jarum, 5 (lima) buah skop dari pipet plastic bekas pakai, 2 (dua) buah cotton bud dan dibawa oleh petugas ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 10 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan ini para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 352 A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 21 Januari 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening bekas pakai, seperangkat alat hisap bong, seperangkat alat hisap bong berisikan cairan bening 10 ml, 3 (tiga) buah pipa kaca, 5 (lima) buah sekop dari pipet plastic bekas pakai, 2 (dua) buah cotton bud yang disita dari terdakwa ROBINSON dan terdakwa WIDIYATMOKO serta 1 (satu) buah pot plastic bening berisi urine + 60 ml An. ROBINSON dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisi urine + 70 ml An. Widiyatmoko adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 menurut lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA/01/I/TAT/2016/BNNP-LPG, yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/103/I/Ka/Rh.00.00/2016/BNNP-LPG tanggal 15 Januari 2016 terhadap berkas An. ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH (alm) dan berkas An. WIDIYATMOKO Bin SURADI yang disangka melanggar Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009, dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

KESIMPULAN

TIM MEDIS : Klien Penyalahguna shabu, derajat situasional. Rencana terapi yang dibutuhkan adalah evaluasi psikologis, wawancara motivasional dan konseling adikasi serta konsultasi ke dokter Spesialis Kejiwaan (Psikiater).

TIM HUKUM : Tersangka murni pengguna narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yakni berupa:

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 11 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai;
- Seperangkat alat hisap (bong);
- Seperangkat alat hisap (bong) berisi cairan;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah pipa kaca;
- 6 (enam) buah jarum;
- 5 (lima) buah sekop dari pipet plastik bekas pakai;
- 2 (dua) buah cotton bud/ korek kuping;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari info masyarakat bahwa di rumah terdakwa Robinson di Dusun I RT.01 RW.01 Desa Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan laporan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wib, petugas BNNP Lampung melakukan penggrebekan di rumah terdakwa Robinson di Dusun I RT.01 RW.01 Desa Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggrebekan oleh petugas BNNP Lampung, terdakwa ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH bersama dengan terdakwa WIDIYATMOKO Bin SURADI sedang menggunakan Narkotika yang diduga berjenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa Robinson ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai didalam kantong jaket yang tergantung didalam kamar belakang rumah terdakwa Robinson, kemudian seperangkat alat hisap bong ditemukan dibawah tempat tidur kamar tengah, sedangkan seperangkat alat hisap bong berisi cairan, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 6 (enam) buah jarum, 5 (lima) buah skop dari pipet plastic bekas pakai, 2 (dua) buah cotton bud ditemukan diatas meja ruang belakang rumah terdakwa ROBINSON;

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 12 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan Narkotika yang diduga shabu dari Sdr.MANSYUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan uji lab ternyata barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, ternyata urinenya mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar para terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu:

- Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 13 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan",

Menimbang, bahwa kata "orang" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "setiap orang", yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama **ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH** dan **WIDIYATMOKO Bin SURADI** yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh pihak petugas BNNP Lampung pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 bertempat di rumah terdakwa **ROBINSON** yang beralamat di Dusun V Rt. 1 Rw 1 Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah, terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika golongan I secara tanpa izin dari pihak berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga terdakwa masuk dalam kategori "Penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur " Narkotika Golongan I " :

Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa yang bernama **ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH** dan **WIDIYATMOKO Bin SURADI** telah ditangkap oleh pihak petugas BNNP Lampung pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 bertempat di rumah terdakwa **ROBINSON** yang beralamat di Dusun V Rt. 1 Rw 1 Desa Surabaya Ilir Kecamatan

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 14 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Surabaya Lampung Tengah, terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika yang diduga berjenis shabu secara tanpa izin dari pihak berwenang, peristiwa tersebut berawal ketika para petugas BNNP Lampung mendapat info dari masyarakat jika di kediaman terdakwa ROBINSON sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut petugas BNNP Lampung melakukan penyelidikan dilanjutkan dengan penggrebekan di rumah terdakwa ROBINSON, setelah dilakukan penggrebekan oleh petugas BNNP Lampung di kediaman ROBINSON ternyata petugas BNNP Lampung mendapati terdakwa ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH bersama dengan terdakwa WIDIYATMOKO Bin SURADI sedang menggunakan Narkotika yang diduga berjenis shabu-shabu, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai didalam kantong jaket yang tergantung didalam kamar belakang rumah terdakwa Robinson, kemudian seperangkat alat hisap bong ditemukan dibawah tempat tidur kamar tengah, sedangkan seperangkat alat hisap bong berisi cairan, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 6 (enam) buah jarum, 5 (lima) buah skop dari pipet plastic bekas pakai, 2 (dua) buah cotton bud ditemukan diatas meja ruang belakang rumah terdakwa ROBINSON;

Menimbang, terdakwa mendapatkan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari Sdr.MANSYUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, seperangkat alat hisap bong, seperangkat alat hisap bong berisikan cairan bening 10 ml, 3 (tiga) buah pipa kaca, 5 (lima) buah sekop dari pipet plastic bekas pakai, 2 (dua) buah cotton bud yang disita dari terdakwa ROBINSON dan terdakwa WIDIYATMOKO adalah benar shabu-shabu yang mengandung zat Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur " Bagi diri sendiri "

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkotika golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri / dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual atau diberikan kepada siapapun;

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 15 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa terdakwa I. **ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH** dan terdakwa II. **WIDIYATMOKO Bin SURADI** telah ditangkap oleh pihak petugas BNNP Lampung pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 bertempat di rumah terdakwa I. **ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH** yang beralamat di Dusun V Rt. 1 Rw 1 Desa Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, adapun pada saat dilakukan penggrebekan para terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari Sdr.MANSYUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut hanya dikonsumsi untuk dirinya sendiri dan bukan untuk dijual maupun diberikan kepada orang lain, hal ini diperkuat dengan adanya keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan serta diperkuat dengan adanya hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 352 A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 21 Januari 2016 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine ± 60 ml An. ROBINSON dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine ± 70 ml An. WIDIYATMOKO, adalah benar mengandung Metamfetamin (shabu) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti **secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 16 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, lebih lanjut dalam pasal 127 ayat (2) berbunyi ”dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, lebih lanjut dalam pasal 127 ayat (2) berbunyi ”dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”;

Menimbang, bahwa Pasal 54 berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “ pasal 55 ayat (2) berbunyi “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, pasal 103 ayat (1) berbunyi “hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”;

Sedangkan Pasal 103 ayat (2) berbunyi : “masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan pasal diatas oleh karena terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna narkotika dan telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sudah selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54 tentang apakah terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika atau

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 17 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban penyalahgunaan Narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat jika terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang tidak sengaja menggunakan Narkotika pada saat pertama kali karena dibujuk/ diajak oleh temannya maupun karena adanya faktor lingkungan yang kurang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena terdakwa tergolong sebagai korban maka terhadap terdakwa wajib dilakukan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa Hakim yang memeriksa perkara korban penyalahguna narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/perawatan melalui rehabilitasi jika korban penyalahguna Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika hal ini diperkuat pula dengan adanya Berita Acara Rapat Pelaksana Assesment BA/01/I/TAT/2016/BNNP-LPG, yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/103/I/Ka/Rh.00.00/2016/BNNP-LPG tanggal 15 Januari 2016, maka terhadap Terdakwa *disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial*; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selain dijatuhkan berupa pidana penjara juga diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai bentuk pengobatan dan/atau perawatan bagi diri terdakwa maka sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 103 ayat (2) masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 18 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang telah disampaikan dipersidangan akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, seperangkat alat hisap (bong), Seperangkat alat hisap (bong) berisi cairan, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 6 (enam) buah jarum, 5 (lima) buah sekop dari pipet plastik bekas pakai, 2 (dua) buah cotton bud/ korek kuping, yang disita dari para terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini dan agar amar putusan yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 19 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **ROBINSON Bin MUHAMAD SALEH** dan terdakwa 2. **WIDIYATMOKO Bin SURADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan para terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Panti rehabilitasi gangguan jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis di Desa Fajar Baru Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, selama 6 (enam) bulan, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai;
 - Seperangkat alat hisap (bong);
 - Seperangkat alat hisap (bong) berisi cairan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah pipa kaca;
 - 6 (enam) buah jarum;
 - 5 (lima) buah sekop dari pipet plastik bekas pakai;
 - 2 (dua) buah cotton bud/ korek kuping;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **Jum'at**, tanggal **29 Juli 2016**, oleh kami, RIYANTI DESIWATI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI AVIANDARI, SH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, Tanggal **30 Agustus 2016**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh, RIYANTI DESIWATI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 20 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, FIRDAUS SYAFAAT, SH. MH., dan DWI AVIANDARI, SH., dengan didampingi oleh RUSDIANA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh M. MARWAN JAYA PUTRA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH. MH

RIYANTI DESIWATI, SH. MH

2. DWI AVIANDARI, SH

Panitera Pengganti,

RUSDIANA, SH

Putusan. No. 197/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 21 dari 21 hal.